



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 5 TAHUN 2024

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa penyelenggaraan program tanggung jawab sosial lingkungan dan perusahaan perlu diselaraskan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergi, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan di Kabupaten Cianjur;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun milik pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak Perusahaan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.

9. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap semua pemangku kepentingan dan/atau semua Perusahaan di Daerah agar pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. merencanakan program TJSLP agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- b. mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung kemajuan Daerah.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah menyusun rencana program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengan program prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
  - a. partisipatif;
  - b. kemitraan; dan
  - c. kesepakatan.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
  - b. Tim Fasilitasi TJSLP menyusun rencana kerjasama program TJSLP;
  - c. penanggung jawab Perusahaan bersama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSLP;
  - d. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan
  - e. Tim Fasilitasi TJSLP melaksanakan pendampingan pelaksanaan TJSLP, dalam bentuk pengawasan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Forum Pelaksana TJSLP

Pasal 7

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSLP di Daerah, dibentuk Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP untuk melaksanakan program TJSLP yang terencana, terpadu, dan sinergi dengan program prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP ditentukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP.

- (4) Pembentukan Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- a. Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:
- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
  - b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya;
  - c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
  - e. membuat laporan realisasi capaian program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### Tim Fasilitasi TJSLP

#### Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam:
- a. memfasilitasi perencanaan program TJSLP;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
  - c. memfasilitasi pengawasan TJSLP; dan
  - d. melakukan evaluasi TJSLP
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
  - a. menyusun perencanaan program TJSLP bersama dengan Pemerintah Daerah;
  - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu TJSLP kepada Perusahaan melalui Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP;
  - c. memverifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan;
  - d. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSLP;
  - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
  - f. menerima laporan pelaksanaan TJSLP dari Perusahaan; dan
  - g. melakukan fasilitasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PELAPORAN

## Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP menyusun laporan paling sedikit memuat:
  - a. bentuk program;
  - b. nama penerima;
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
  - d. besaran biaya;
  - e. keluaran program; dan
  - f. manfaat program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGHARGAAN  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun melalui penilaian oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Insentif pajak daerah dan retribusi Daerah;
  - b. piagam;
  - c. plakat;
  - d. medali; dan/atau
  - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi pelaksanaan program TJSLP, yang memuat pemutakhiran data mengenai:
  - a. Perusahaan yang sudah melaksanakan program TJSLP Perusahaan secara lengkap dan periodik;
  - b. sasaran dan lokasi program TJSLP; dan/atau
  - c. informasi lain yang diperlukan.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi program TJSLP Provinsi Jawa Barat.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dan dibantu oleh Tim Fasilitasi TJSLP.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
  - b. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSLP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi pelaksanaan program TJSLP; dan
  - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 bersumber dari APBD.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Program TJSLP yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSLP yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kelembagaan yang sudah terbentuk harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 9 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S, ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 62  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (4/102/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSLP merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Kemudian, Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Selanjutnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara juga mengatur BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

TJSLP adalah sebuah konsep kepedulian Perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSLP antara lain:

1. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
2. kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
3. menunjukkan kepedulian Perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan
4. transparansi aktivitas bisnis sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagi Perusahaan manfaat TJSLP adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek Perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. Adapun bagi masyarakat, program TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan Daerah.

Bahwa pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan di Daerah belum terarah dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal karena belum disinergikan dengan perencanaan pembangunan Daerah. Secara konkrit permasalahan pelaksanaan TJSLP di Daerah antara lain:

1. belum lengkapnya data perusahaan serta data pelaksanaan TJSLP di Daerah;
2. belum jelasnya jenis penyerahan TJSLP, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari Perusahaan;
3. belum terlaksananya perencanaan dan pelaporan pelaksanaan TJSLP yang dilakukan Perusahaan;
4. belum jelas ketentuan mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap Perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSLP; dan
5. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

Pengaturan mengenai TJSLP di Daerah selama ini diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dalam pengaturannya belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perencanaan, Pelaksanaan TJSLP, Kelembagaan, Pelaporan, Sistem Informasi, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan dan BUMN;
- b. yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. yang dimaksud dengan “kesepakatan” yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSPLP dan PKBL.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 62